



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 4201 0289 /PLS/I/2014**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**MEMBACA  
MENIMBANG  
MENGINGAT**

- : 1. Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Pendirian Lembaga PAUD DAHLIA.
- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga PAUD.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- : 4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- : 5. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

**MEMUTUSKAN,**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

- : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada:
  - a. Nama Lembaga : PAUD DAHLIA
  - b. Program : Pendidikan Non Formal Dan Informal
  - c. Tanggal Berdiri : 03 Januari 2008
  - d. Kepemilikan : Lembaga
  - e. Penanggungjawab : Nency Exa May Marbun
  - f. Alamat Lembaga : Jln. Sikadang Njandi, Desa Boangmanalu Kec. Salak, Kab. Pakpak Bharat

**KEDUA**

- : Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan program PAUD.
  - c. Mengirimkan laporan triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
  - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

**KETIGA**

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - b. Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 27 Januari 2014  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



**JALAN BERUTO, S.Pd, MM**  
Pembina Tk.I  
NIP 19681231 199301 1002

**Tembusan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Pakpak Bharat;



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
KECAMATAN SALAK  
**KEPALA DESA SALAK II**  
JL. PAGIT BANUREA No. 10 SALAK KODE POS - 22272  
**SALAK**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 520/641 / 2002/ IX/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : HERLITA HI. BANUAREA, SE  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Salak II

Dengan ini menerangkan,

Nama Lembaga : PAUD DAHLIA  
Program : Pendidikan Non Formal dan Informal  
Tanggal Berdiri : 03 Januari 2008  
Penanggung Jawab : Nency Exa May Marbun  
Kepemilikan : Lembaga

Bersama ini kami terangkan, bahwasanya Terhitung tanggal 01 Juli 2015 Lembaga PAUD Dahlia sudah pindah Ke Jalan Pagit Banurea, No\_. Desa Salak II, Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat, dan perlu kami tambahkan bahwa Lembaga Tersebut dulunya berada di Jl. Sikadang Njandi, Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak.

Demikian surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Salak, 14 September 2016

**Pj. KEPALA DESA SALAK II**

HERLITA HI. BANUAREA, SE  
NIP. 19740515 200502 2 001